



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



JUMAT PON

27 DESEMBER 2024 (25 JUMADILAKIR 1958 / TAHUN LXXX NO 90)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

20 TAHUN TSUNAMI ACEH Warga Doa Bersama, Libur Melaut

BANDA ACEH (KR) - Ratusan korban gempa dan tsunami di Gampong (Desa) Lambung, Kota Banda Aceh, larut dalam doa mengenang bencana alam dahsyat 20 tahun lalu atau 26 Desember 2004.

Doa bersama para korban bencana 20 tahun silam dipusatkan di Gedung Penyelamatan atau dikenal dengan sebutan Escape Building Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Kamis (26/12).

Selain doa bersama, kegiatan tersebut dirangkai pemutaran video tsunami Aceh serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah itu.

Keuchik (Kepala Desa) Lambung Yasir mengatakan, kegiatan tersebut merupakan refleksi dari perjalanan para korban yang selamat dari gempa dan tsunami 20 tahun silam serta mendoakan para syuhada yang meninggal dunia ketika bencana tersebut melanda.

"Doa bersama korban gempa dan tsunami 26 Desember 2004 ini merupakan agenda tahunan. Pada tahun ini merupakan yang ke-20 tahun. Kami berharap bencana 20 tahun lalu itu menjadi pengalaman dan pembelajaran bersama," katanya.

Yasir menyebutkan warga Gampong Lambung yang menjadi korban gempa dan tsunami 26 Desember 2004 mencapai 2.000-an orang. Sedangkan yang selamat kurang dari 100-an orang. "Yang selamat setelah diseret air laut saat tsunami 20-an orang. Sedangkan lainnya, selamat karena berada di luar Gampong atau area yang tidak diterjang tsunami," kata Yasir.

* Bersambung hal 7 kol 5



PERINGATAN 20 TAHUN TSUNAMI ACEH: Umat Islam berzikir dan berdoa saat memperingati 20 tahun bencana tsunami di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Kamis (26/12/2024). Peringatan 20 tahun peristiwa tsunami yang dipusatkan di Masjid Raya Baiturrahman itu dihadiri ribuan umat Islam dengan menggelar doa bersama untuk para korban tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 silam.

PDI Perjuangan Siapkan Langkah Hukum Hasto Siap Hadapi dengan Kepala Tegak

JAKARTA (KR) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum terkait penetapan Sekjen DPP PDI

Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK.

"Sampai saat ini kami fokus persiapan langkah-langkah hukum," ujar Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di Jakarta,

Kamis (26/12).

Sejauh ini, ia pun belum menentukan langkah hukum yang akan dilakukan, termasuk terkait potensi mengajukan langkah praperadilan atas sta-

tus tersangka Hasto itu. "Ini terkait strategi nanti pada waktunya kami sampaikan," kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum itu.

Hasto ditetapkan sebagai ter-

sangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/ DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024. Dalam sprindik itu, Hasto disebut terlibat

tindak pidana korupsi bersama tersangka Harun Masiku dengan memberikan hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

* Bersambung hal 7 kol 1



Analisis Modal Sosial

Haryo Kuncoro

TARGET pertumbuhan ekonomi 8% pertahun yang dipatok Presiden Prabowo tampaknya masih akan mengandalkan investasi. Sinyal ke arah itu amat kuat. Kementerian Investasi dibebani target investasi US\$ 120 juta atau sekitar Rp 1.900 triliun. Angka itu menanjak 15% dari target tahun berjalan.

Investasi sebagai mesin pertumbuhan sejatinya bukan barang baru.

Mazhab Neo Klasik menaruh perhatian besar pada kontribusi kapital. Regulasi pertama yang dirilis rejim Orde Baru pun terkait penanaman modal asing (UU No. 1/1967) yang disusul penanaman modal dalam negeri (UU No. 6/1968).

Target investasi di atas optimis dapat dicapai, namun realisasi pertumbuhan ekonomi masih tanda tanya. Secara teoretis, pengaruh investasi terhadap pertumbuhan bisa disidik dari ICOR (incremental capital-output ratio), yakni nisbah yang menghubungkan peningkatan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi.

* Bersambung hal 7 kol 1

| JADWAL SALAT | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | Subuh |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| | 11:43 | 15:09 | 18:00 | 19:16 | 03:59 |
| Jumat, 27 Desember 2024 | Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY | | | | |

BELASAN REMAJA DIAMANKAN Siap Tawur dengan Senjata Tajam



Senjata tajam, seperti celurit dan golok, diamankan dari belasan remaja yang hendak tawuran.

KEBUMEN (KR) - Belasan remaja diamankan di rumah mereka yang menjadi tempat berkumpul di Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen. Dalam penggerebekan Kamis (26/12) dini hari tersebut, polisi menyita sejumlah senjata tajam, seperti celurit dan golok, yang diduga akan digunakan untuk menyerang kelompok remaja dari daerah lain.

"Berkat laporan warga, anggota kami berhasil menggagalkan aksi tawuran dengan mengamankan sebelas remaja yang sedang menunggu anggota kelompoknya yang lain di sebuah rumah di Kelurahan Selang," jelas Kapolres Kebumen, AKBP Recky.

* Bersambung hal 7 kol 1

12 TAHUN DITAMBAH UANG PENGGANTI Vonis Gazalba Saleh Diperberat

JAKARTA (KR) - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh menjadi 12 tahun penjara serta ditambah uang pengganti. Gazalba terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Gazalba Saleh dihukum untuk membayar uang pengganti Rp 500 juta paling lama satu bulan setelah putusan inkrah, subsidi dua tahun penjara. Selain itu, juga dihukum untuk membayar denda Rp 500 juta subsidi empat bulan penjara.

"Menyatakan terdakwa Gazalba Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU yang dilakukan se-



KR-Antara/Asprilla Dwi Adha
Gazalba Saleh

cara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kumulatif kedua," demikian petikan amar putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI yang diunduh dari laman Direktori Putusan MA RI di Jakarta, Kamis (26/12).

Dengan demikian, Gazalba dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Gazalba Saleh sebelumnya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi empat bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tingkat pertama tidak menjatuhkan vonis uang pengganti kepada Gazalba Saleh.

Di tingkat banding, majelis hakim PT DKI Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama bahwa tidak ada

* Bersambung hal 7 kol 1

Gakkumdu Perlu Rumuskan Kembali Hukum Acara Pemilu

JAKARTA (KR) - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan merumuskan kembali hukum acara pemilu dan pilkada. Rumusan tersebut akan diusulkan kepada DPR dan pemerintah saat Revisi UU Pemilu dan Pilkada mendatang.

"Adanya ketidaksamaan antara hukum acara pemilu dan pilkada, misalnya, tentang in absentia. Hal tersebut perlu dirumuskan kembali agar tidak menjadi persoalan dalam melakukan penanganan pelanggaran ke depannya," kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/12).

Selain itu, ia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan. "Artinya, kita termasuk dalam salah satu kategori *mission impossible*-nya undang-undang. Walaupun demikian itu, berhasil kita lakukan dan masyarakat tidak tidak tahu tentang hal ini bahkan sudah keputusan pengadilannya," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan, pemilu merupakan *predictible proses* dan *unpredictible result*, yakni proses, tahapan dan prosedurnya sudah pasti. Namun, hasilnya tidak bisa ditentukan.

Hal tersebut, menurutnya, alasan penanganan pelanggaran dan sengketa dilakukan secara cepat, karena mengikuti pola dari tahapan pemilu dan pilkada.

* Bersambung hal 7 kol 1

PESAWAT AZERBAIJAN JATUH, 38 TEWAS

Kemlu Klaim Tak Ada WNI Jadi Korban

JAKARTA (KR) - Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi bahwa tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi penumpang dalam pesawat Azerbaijan Airlines (AZAL) yang jatuh di dekat Kota Aktau Kazakhstan, Rabu (25/12). Pesawat Embraer 190 milik Azerbaijan Airlines yang membawa 69 orang dari Grozny, Rusia, tersebut, dilaporkan jatuh tiga kilometer dari Bandara Aktau, demikian menurut Kementerian Keadaan Darurat Kazakhstan.

"Hingga saat ini tidak ada informasi penumpang WNI dalam pesawat Azerbaijan Airline yang jatuh di Kazakhstan kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI Judha Nugraha melalui

pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (26/12).

Pihak Azerbaijan Airlines menyatakan bahwa

pesawat tersebut diduga jatuh karena bertabrakan dengan sekawanan burung saat mengudara. "Menyusul jatuhnya pe-

sawat milik Azerbaijan Airlines di Aktau, Kejaksaan Agung Azerbaijan telah memulai penyelidikan pidana berdasarkan

pasal 262.3 dan 314.3 (KUHP Azerbaijan)," demikian pernyataan kejaksaan Azerbaijan.

* Bersambung hal 7 kol 5



Foto udara petugas berada di dekat lokasi jatuhnya pesawat penumpang Azerbaijan Airlines di dekat Kota Aktau, Kazakhstan, Rabu (25/12/2024).



● SABTU 23 November 2024 sore, saya berhenti di lampu merah Jalan Kolonel Sugiono Yogyakarta. Di depan motor ojek online ada pengendara motor berkaus hitam bertulisan: Lahir ditolong orang. Mati digotong orang. Lantas apa yang disombongkan? (Heru Prasetyo, Ji Wonosari Km 9 Sribit Kidul, Semarang-tirto Berbah Sleman)-f